



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 538/Kep. 120-Bag.Ek/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) huruf g Peraturan Walikota Bandung Nomor 192 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung, uraian tugas Bagian Perekonomian adalah melaksanakan fasilitasi dan bina pengembangan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), di mana dalam pelaksanaannya perlu dilakukan persiapan dan fasilitasi tindak lanjut pengembangan usaha daerah Badan Usaha Milik Daerah dan untuk itu perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengembangan Usaha Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Fasilitasi Pengembangan Usaha Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung.

KEDUA : Susunan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
2. mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan dalam rangka fasilitasi pengembangan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung;

3. melaksanakan ...

3. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan dalam rangka fasilitasi pengembangan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung;
4. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait; dan
5. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Februari 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 538/Kep. 120-Bag.Ek/2013
TANGGAL : 11 Februari 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA
DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah
pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan
Pengembangan Daya Saing pada Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat
Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis
Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan
Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat
Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Seksi Anggaran Belanja, Pembiayaan dan
Investasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Sub Bidang Pembiayaan dan
Pengembangan Usaha pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Bandung;
6. Kelompok Pembantu ...

6. Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

NOMOR : 538/Kep. 120-Bag.Ek/2013
TANGGAL : 11 Februari 2013

URAIAN TUGAS TIM TEKNIS FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA DAERAH
DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA BANDUNG

1. Pembina:
memberikan arahan kebijakan umum dan melakukan pembinaan serta pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim.
2. Pengarah:
memberikan arahan kebijakan teknis dalam rangka fasilitasi pengembangan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung.
3. Penanggung Jawab:
mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung.
4. Ketua:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja Tim;
 - b. mengkoordinasikan pengadministrasian fasilitasi pengembangan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung;
 - c. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan fasilitasi pengembangan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung;
 - d. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung;
 - e. memimpin rapat-rapat Tim;
 - f. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Tim; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab.
5. Wakil Ketua:
 - a. membantu Ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas yang berkenaan dengan perumusan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka fasilitasi pengembangan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung;
 - b. membantu ...

- b. membantu dalam mempersiapkan dan memberikan advokasi dan pertimbangan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam rangka fasilitasi pengembangan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung;
- c. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka fasilitasi pengembangan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung; dan
- d. memberikan pertimbangan kepada Ketua mengenai permasalahan-permasalahan berkenaan aspek hukum sebagai bahan pertimbangan dalam rangka fasilitasi pengembangan usaha daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung.

6. Sekretaris:

- a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
- c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim;
- d. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

7. Anggota Tim :

- a. membantu Tim dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. membantu Tim dalam hal pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, data dan dokumentasi serta rapat dan pelaporan Tim;
- c. melaksanakan bantuan teknis administratif kepada Tim;
- d. menyiapkan bahan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
- e. menyiapkan kebutuhan administratif dan logistik Tim.
- f. membantu Tim dalam menyiapkan kebutuhan dalam penyelenggaraan rapat kerja Tim;
- g. melaksanakan pengelolaan surat menyurat;
- h. penyediaan prasarana dan sarana untuk kegiatan Tim;
- i. membantu Tim dalam melaksanakan pengumpulan data dan dokumentasi Tim;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Tim;
- k. menyusun bahan hasil pengolahan data dan dokumentasi untuk pelaksanaan tugas Tim.

l. membantu ...

- l. membantu dalam merencanakan dan menjadwalkan kegiatan Tim;
- m. menyusun bahan persiapan pelaksanaan rapat kerja dan notulen hasil rapat kerja Tim;
- n. menyiapkan bahan perencanaan dan penjadwalan kegiatan Tim;
- o. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan dan penjadwalan;
- p. membantu dalam menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, bahan data dan dokumentasi serta pengelolaan bahan rapat dan pelaporan; dan
- q. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007